

Salinan -----

P U T U S A N

Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara : -----

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., Suatu Perseroan Terbatas berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220, diwakili oleh FAUZ ATABIK, SE, selaku Branch Manager Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kompleks Satria Plaza Blok A Nomor 5 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 101/DIR/KPTS/IV/2014, 28 April 2014, dan atas Kuasa Direksi Nomor 243 Tanggal 16 September 2009, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. SUGENG, SH., MSI. dan NUGROHO NOTONEGORO, SH. Keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat **H. SUGENG, SH., MSI.**, yang beralamat kantor Jl. DI. Panjaitan No. 111 Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2016 yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

Melawan

Andy Kurniyanto, A.Ma, umur 40 tahun, agama Islam, , pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";

*Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg
halaman 1 dari 25 halaman*

ERNA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sekarang berdomisili di Jl. Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03 Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara;;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor: 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 09 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor : 26 tanggal 25 April 2013 yang dibuat dihadapan SRI WAHYONO, SH., MH., MKn., Notaris di Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di JL. Letkol Isdiman No. 37A Purbalingga, dalam Akad sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor 26 tanggal 25 April 2013 di hadapan SRI WAHYONO, SH., MH., MKn., Notaris di Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di JL. Letkol Isdiman No. 37A Purbalingga, dengan Akad Nomor 23, untuk pelunasan PRK Muamalat dan Modal Kerja, dengan porsi modal sebesar 31,32 % untuk Penggugat dan sebesar Rp. 68, 68 % untuk Tergugat I dan Tergugat II dari seluruh modal yang dibutuhkan untuk

*Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg
halaman 2 dari 25 halaman*

- menjalankan usaha yang dikerjasamakan, dengan rincian Penggugat dalam bentuk dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.315.500.000,-(satu milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan nisbah bagi hasil 97, 69 % untuk Tergugat I sedangkan 2,31 % untuk Penggugat dengan jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ; -----
- b. Bahwa dalam perjalanannya sebelum jatuh tempo, karena belum bisa memenuhi kewajibannya Para Tergugat mengajukan permohonan perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor 23 tertanggal 28 April 2014 dan disetujui oleh Penggugat; -----
 - c. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) selanjutnya disebut “ Akad “ . -----
2. Bahwa dalam Akad (Perpanjangan) Nomor 23 tanggal 28 April 2014 ini Penggugat dengan Para Tergugat menyediakan modal masing-masing sebesar 31, 32 % untuk Penggugat dan sebesar 68, 68 % untuk Para Tergugat dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan, dengan rincian Penggugat dalam bentuk dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I dalam bentuk dana sebesar Rp.1.315.500.000,-(satu milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah, dan untuk Nisbah Bagi Hasil yaitu 97, 69 % untuk Para Tergugat sedangkan 2, 31 % untuk Penggugat ; -----
 3. Bahwa Jangka Waktu Akad selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2015; -----
 4. Bahwa Tergugat wajib melaksanakan angsuran secara tertib dan teratur setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan penggunaan Pembiayaan Rekening Koran Muamalat oleh Para Tergugat dalam 12 kali angsuran ; ----
 5. Bahwa untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan pada tanggal 28 April 2014 dan selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh

- delapan) dari bulan yang bersangkutan dan terakhir tanggal 28 April 2015 harus lunas ;-----
6. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ; -----
 7. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja ; -----
 8. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Para Tergugat selalu menunggak angsuran sehingga per 14 Agustus 2015 sisa pokok Pembiayaan Rekening Koran Muamalat sebesar Rp. 599.921.978,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan tunggakan bagi hasilnya sebesar Rp. 39.428.205,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) ; -----
 9. Bahwa atas kejadian tersebut pada posita 8, kemudian Penggugat melayangkan Surat Pemberitahuan tanggal 4 Maret 2015, Surat Teguran tanggal 16 Maret 2015, dilanjutkan Surat Peringatan I tanggal 30 Maret 2015, Surat Peringatan II tanggal 10 April 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 21 April 2015 ; -----
 10. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat untuk bisa menyelesaikan kewajibannya namun sampai gugatan ini diajukan tetap tidak bisa ;-----
 11. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 8, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa kewajiban yang terdiri sisa pokok pembiayaan dan margin/keuntungan Bank kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus (Akad Pasal 12) ; -----
 12. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 8, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan ***cidera janji / wanprestasi*** yang sangat merugikan Penggugat karena telah menunggak membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan, (Akad Pasal 12 ayat (1) dan (4)) ; -----

13. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menggunakan jasa Advokat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) seluruh biaya jasa Advokat dibebankan kepada Tergugat ; -----
14. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor : 23, yang perinciannya **per 14 Agustus 2015** sebagai berikut:-----
- | | |
|---|--------------------------|
| Pokok Pembiayaan PRK Muamalat Al Musyarakah | : Rp. 599.921.978 |
| Tunggakan Bagi Hasil | : Rp. 39.428.205 |
| Biaya Jasa Advokat (Akad Pasal 8 ayat (2)) | : <u>Rp. 50.000.000</u> |
| Total Kewajiban Tergugat sebesar | : Rp. 689.350.183 |
15. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Tergugat yaitu barang tetap yang dalam hal ini sebagai jaminan pembiayaan tersebut berupa :-----
- Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 78 tanggal 31 Januari 1981, luas tanah 617 M2 dan luas bangunan total 542 M2, Surat Ukur tanggal 31 Januari 1981 Nomor : 2687/1980, atas nama Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Jalan Masjid Desa Kutasari RT. 06 / RW. 03, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah; -----
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 01768 tanggal 1 Desember 2011, luas tanah 308 M2 dan luas bangunan total 160 M2, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 00136/Wirasana/2011, akan tetapi dalam Sertifikat tertulis KHOERUDIN (Paman Tergugat), terletak di Jalan Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 678/2012, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02934/2013 tanggal 11 Juli 2013. -----
16. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan

tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa : -----
 - a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 78 tanggal 31 Januari 1981, luas tanah 617 M2 dan luas bangunan total 542 M2, Surat Ukur tanggal 31 Januari 1981 Nomor : 2687/1980, atas nama Para Tergugat, terletak di Jalan Masjid Desa Kutasari RT. 06 / RW. 03, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah ; -----
 - b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 01768 tanggal 1 Desember 2011, luas tanah 308 M2 dan luas bangunan total 160 M2, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 00136/Wirasana/2011, akan tetapi dalam Sertifikat tertulis KHOERUDIN (Paman Tergugat), terletak di Jalan Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 678/2012, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02934/2013 tanggal 11 Juli 2013. -----

3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat ; -----
4. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 689.350.183,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ; -----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 689.350.183,-** (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. -----

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka : -----

SUBSIDAIR : -----

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 15 Februari 2016, 28 Maret 2016, 08 April 2016 dan 22 April 2016 yang dibacakan di dalam sidang, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa: -----

1. Fotokopi KTP. NIK : 3374060907780001, tanggal 16 Maret 2015, An. Fauz Atabik SE. bukti tersebut bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang kemudian diberi tanda P.1.; -----
2. Fotokopi surat pembukaan Bank Mualamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokertodari Bank Indonesia tertanggal 04 Februari 2004, bukti tersebut bermaterai cukup fotokopi tersebut dari fotokopi yang kemudian diberi tanda P.2.; -----
3. Foto Kopi Surat tentang pemindahan alamat kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, tanggal 26 Desember 2006, bukti tersebut bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.3; -----
4. Foto kopi Salinan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 243 tanggal 16 September 2009, bukti tersebut bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.4; -----
5. Foto kopi Surat Keputusan Pengangkatan Fauz Atabik SE. Sebagai Branc Manager PT. BankMuamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, bukti tersebut bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.5; -----
6. Foto Kopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 26 tertanggal 25 April 2003, antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Yang dalam hal ini diwakili oleh Syaefullah Asyik, ST. Dengan Andy Kurnianto A. Md. Yang mendapat persetujuan dari Erna, selaku istrinya, bukti tersebut bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.6; -----
7. Foto kopy Akad (perpanjangan) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan rekening Koran syariah Nomor : 23 tertanggal 28 April 2014, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.7; -----
8. Foto kopy buku tanah Hak Milik Nomor : 78 luas 617 M2 dan luas bangunan total 542 M2 foto kopi dari foto kopi dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.8; -----

9. Foto Copy Sertifikat tanah pekarangan Hk Milik Nomor : 01768, Luas 308 M2, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.9; -----
10. Foto Kopy Akta Pembiayaan Hak Tanggungan Nomor : 678/2013, tanggal 11 Juli 2013, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.10; -----
11. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02934/2013, tanggal 11 Juli 2013, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.11; -----
12. Foto kopi Surat Pemberitahuan pada Nasabah Andy Kurniyanto A. Ma. Tertanggal 04 Maret 2015, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.12; -----
13. Foto kopi Surat Pemberitahuan pada Nasabah Andy Kurniyanto A. Ma. Tertanggal 16 Maret 2015, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.13; -----
14. Foto kopi Surat Peringatan I pada Nasabah Andy Kurniyanto A. Ma. Tertanggal 30 Maret 2015, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.14; -----
15. Foto kopi Surat Peringatan II pada Nasabah Andy Kurniyanto A. Ma. Tertanggal 10 April 2015, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.15; -----
16. Foto kopi Surat Peringatan III pada Nasabah Andy Kurniyanto A. Ma. Tertanggal 21 April 2015, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.16. -----
17. Foto Copy Kwitansi biaya kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng, SH.MSI. &rekan tanggal 18 Januari 2016, bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.17. -----
18. Foto Copy rekening angsuran pembiayaan Musyarakah atas nama Andy Kurniyanto A.Ma. bukti tersebut dicocokan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.18.-----

19. Foto Copy perincian tanggungan pembiayaan Musyarakah atas nama Andy Kurniyanto A.Ma. per tanggal 14 Agustus 2015, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.19.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Juni 2016 dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat ; --

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama (*di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah*) jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa ternyata para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka sesuai asas "Actor Sequitur Forum Rei" yaitu pada prinsipnya gugatan perdata diajukan di pengadilan tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 ayat (1)HIR), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga ; -----

*Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg
halaman 10 dari 25 halaman*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg tanggal 15 Februari 2016, 28 Maret 2016, 08 April 2016 dan 22 April 2016 akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya mereka itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: "*Jikalau si tergugat (tergugat - tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*", oleh karena itu Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor : 23 tahun tanggal 28 April 2014 yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil, yang perinciannya **per 14 Agustus 2015** sebagai berikut:-----

Pokok Pembiayaan PRK Muamalat Al Musyarakah	: Rp. 599.921.978
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp. 39.428.205
Biaya Jasa Advokat (Akad Pasal 8 ayat (2))	: <u>Rp. 50.000.000</u>
Total Kewajiban Tergugat sebesar	: Rp. 689.350.183

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang diaudit sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.19 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1, P.4 sampai dengan P.11 semuanya berupa akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.12 sampai P.17 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Adapun bukti P.18 dan P.19 berupa catatan pembukuan perusahaan maka sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : *“hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”*, bukti P.16 dan P.18 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK : 3374060907780001, tanggal 16 Maret 2015, An. Fauz Atabik SE. terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat pembukaan Bank Mualamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto dari Bank Indonesia tertanggal 04 Februari 2004 membuktikan Pengesahan Pendirian Bank Mualamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto berkedudukan di Purwokerto ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat tentang pemindahan alamat kantor PT. Bank Mualamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, tanggal 26 Desember 2006, membuktikan bahwa PT. Bank Mualamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto sejak 26 Desember 2006 beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kompleks Satria Plaza Blok A Nomor 5 Purwokerto ; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Surat Kuasa Direksi Nomor : 243 tanggal 16 September 2009, dan bukti P.5 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Fauz Atabik SE. Sebagai Branc Manager PT. Bank Mualamat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Purwokerto terbukti FAUZ ATABIK, SE, telah diangkat sebagai Branc Manager PT. Bank Mualamat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Purwokerto; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 samapai P.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa Fauz Atabik SE. Selaku Branc Manager PT. BankMuamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Purwokertoyang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Fauz Atabik SE. mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 26 tertanggal 25 April 2013, antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan Andy Kurnianto A. Md. Yang mendapat persetujuan dari Erna, selaku istrinya, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor 26 tanggal 25 April 2013 ; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Akad (Perpanjangan) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan rekening Koran syariah Nomor : 23 tertanggal 28 April 2014 antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan Andy Kurnianto A. Md. Yang mendapat persetujuan dari Erna, selaku istrinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mengadakan Akad (Perpanjangan) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan rekening Koran syariah Nomor : 23 tertanggal 28 April 2014 untuk pelunasan PRK Muamalat dan Modal Kerja, dengan porsi modal sebesar 31,32 % untuk Penggugat dan sebesar Rp. 68, 68 % untuk Tergugat I dan Tergugat II dari seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan, dengan rincian Penggugat dalam bentuk dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.315.500.000,-(satu milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan nisbah bagi hasil 97, 69 % untuk Tergugat I sedangkan 2,31 % untuk Penggugat dengan jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2015. -----

Bahwa, dengan demikian berdasarkan bukti P.6, dan P.7, posita gugatan angka 1 sampai 7 telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa buku tanah Hak Milik Nomor : 78 luas 617 M2 dan luas bangunan total 542 M2, membuktikan tanah Hak Milik No.78 Desa Kutasari seluas 542 m2 adalah milik Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Sertifikat tanah pekarangan Hk Milik Nomor : 01768, Luas 308 M2 dan luas bangunan total 160 M2, membuktikan tanah Hak Milik No. 01768, Desa Wirasana, seluas 308 M2 adalah milik Khoirudin (paman Tergugat) ; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 678/2013, tanggal 11 Juli 2013, dan bukti P.11 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02934/2013, tanggal 11 Juli 2013, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No.78 Desa Kutasari seluas 542 m2 tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.8, sampai P.11, maka obyek yang dimohonkan sita jaminan (posita gugatan angka 15) terbukti telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Pemegang Hak : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai P.16 berupa Surat pemberitahuan dan Surat peringatan, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan dua kali surat pemberitahuan dan tiga kali surat peringatan kepada para Tergugat agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat. Dengan demikian berdasarkan bukti P.12 sampai P.16 tersebut, posita gugatan angka 8, 9 dan 10 telah terbukti ;-----

Bahwa bukti P.17 berupa Kwitansi biaya kuasa Hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng, SH.MSI. & rekan tanggal 18 Januari 2016 karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. telah menerima Biaya Kuasa

Hukum sebesar Rp.50.000.000,-. Akan tetapi dalam bukti kwitansi tersebut hanya tertulis sebagai biaya advokat, tidak jelas dalam perkara apa atau dalam hubungan hukum apa, karenanya hanya menjadi bukti permulaan sementara tidak terdapat bukti lain yang mendukung. Oleh karena itu kerugian berupa biaya jasa advokat (Akad Pasal 8 ayat (2)) Rp.50.000.000,- tidak terbukti .-----

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.18 berupa rekening angsuran pembiayaan Musyarakah atas nama Andy Kurniyanto A.Ma dan bukti P.19 berupa perincian tanggungan pembiayaan Musyarakah atas nama Andy Kurniyanto A.Ma. per tanggal 14 Agustus 2015, maka Majelis menyimpulkan terbukti bahwa para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Mei 2015 dan tunggakanper 14 Agustus 2015 sisa pokok Pembiayaan Rekening Koran Muamalat sebesar Rp. 599.921.978,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan tunggakan bagi hasilnya sebesar Rp. 39.428.205,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah), dengan demikian posita gugatan angka 8 terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa/audit bukti-bukti Penggugat diatas, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 26 tertanggal 25 April 2013, antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan Andy Kurnianto A. Md. Yang mendapat persetujuan dari Erna, selaku istrinya, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor 26 tanggal 25 April 2013 tetapi sebelum jatuh tempo, karena belum bisa memenuhi kewajibannya Para Tergugat mengajukan permohonan perpanjangan Akad Pembiayaan tersebut dan disetujui oleh Penggugat ; -----

2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad (Perpanjangan) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan rekening Koran syariah Nomor : 23 tertanggal 28 April 2014 untuk pelunasan PRK Muamalat dan Modal Kerja, dengan porsi modal sebesar 31,32 % untuk Penggugat dan sebesar Rp. 68, 68 % untuk Tergugat I dan Tergugat II dari seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan, dengan rincian Penggugat dalam bentuk dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.315.500.000,-(satu milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan nisbah bagi hasil 97, 69 % untuk Tergugat I sedangkan 2,31 % untuk Penggugat dengan jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ; -----
3. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Para Tergugat selalu menunggak angsuran sehingga per 14 Agustus 2015 sisa pokok Pembiayaan Rekening Koran Muamalat sebesar Rp. 599.921.978,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan tunggakan bagi hasilnya sebesar Rp. 39.428.205,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) ; -----
4. Bahwa Penggugat telah melayangkan Surat Pemberitahuan tanggal 4 Maret 2015, Surat Teguran tanggal 16 Maret 2015, dilanjutkan Surat Peringatan I tanggal 30 Maret 2015, Surat Peringatan II tanggal 10 April 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 21 April 2015 kepada para Tergugat agar para Tergugat melunasi kewajibannya tersebut ; -----
5. Bahwatanah Hak Milik Nomor : 78 tanggal 31 Januari 1981, luas tanah 617 M2 dan luas bangunan total 542 M2, Surat Ukur tanggal 31 Januari 1981 Nomor : 2687/1980, atas nama Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Jalan Masjid Desa Kutasari RT. 06 / RW. 03, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah dan tanah Hak Milik Nomor : 01768 tanggal 1 Desember 2011, luas tanah 308 M2 dan luas bangunan total 160

M2, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 00136/Wirasana/2011, akan tetapi dalam Sertifikat tertulis KHOERUDIN (Paman Tergugat), terletak di Jalan Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Pemegang Hak : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) Nomor 23 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum sebagaimana diminta dalam petitumgugatan angka 3. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan,*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) Nomor 23 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :-----

a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

- a. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----
- b. Tujuan akad adalah "untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah", memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- c. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.7) bahwa " akad ini dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris", memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa secara normative menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan : Yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Sedangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat pasal 1 ayat 2 : Musyarakah adalah akad pembiayaan kerjasama antara pihak pertama yang memberikan modal dan pihak kedua yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan pihak kedua kepada dan disetujui oleh pihak pertama, atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad pembiayaan ini. Oleh karena itu Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) Nomor 23

tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan sah sehingga petitum gugatan pada angka 3 dapat diikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) Nomor 23 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.7) disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 3 : *“Cidera janji adalah peristiwa atau peristiwa sebagaimana dimaksud pasal 12 akad ini, yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank sebelum jangka waktu akad ini berakhir”*.-----

Pasal 12 : *“Bank berhak untuk meminta kembali kepada nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada Bank berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : 1. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal pengembalian modal dan/atau bagi hasil yang menjadi hak Bank”*;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan pasal 1 angka 3 dan pasal 12 Akad tersebut, pihak kedua in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua in casu Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wan prestasi*

dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut ; -----

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";-----

2. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."-----

3. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) : -----

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَزَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."-----

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum :
 - 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----
 - 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.-----
 - 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.--

- 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).-----
 - 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.-----
 - 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.-----
5. Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah terutama pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 12 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi norma-norma syari'ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b) :*"akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji"*; pasal 44 :*"semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagimereka yang mengadakan akad"*, Pasal 46 *"suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad"*;-----

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *" Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :-----*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .-----*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.*
- c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. -----*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan".-----*

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 dan 4 tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) Nomor 23 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa besarnya kerugian materiil akibat wanprestasi Para Tergugat tersebut yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sesuai fakta hukum pada angka 3 yaitu sisa pokok Pembiayaan Rekening Koran Muamalat sebesar Rp.599.921.978,- + tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 39.428.205,- = Rp.639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). Adapun biaya jasa advokat sebesar Rp.50.000.000,- (posita gugatan angka 14) telah dinyatakan tidak terbukti, maka tidak memenuhi pasal 8 ayat 2 akad sehingga ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) Nomor 23 tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat

sendiri, sehingga permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 0321/Pdt.G/2016/PA. Pbg., tanggal 20 April 2016, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan. Oleh karena itu petitum angka 2 ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng; -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat ; -----
4. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) tanggal 28 April 2014 tersebut, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.639.350.183,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah oleh H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. Syamsul Falah, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan Mawardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Syamsul Falah, M.H.

PANITERA PENGGANTI


ttd

Mawardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<u>491.000,-</u>

Untuk Salinan yang Sama Bunyinya Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA



FAJAR SYAEFULLOH, SH.

Catatan :

1. Putusan ini dimintakan banding tanggal
2. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal